



PENETAPAN

Nomor 244 / Pdt.P / 2017 / PN Srp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon : -----

**I WAYAN RUSDIANA**, laki-laki, lahir di Jungutbatu tanggal 17 Agustus 1990, NIK: 5105011708900003, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, Alamat di Dusun Kelod I, Jungutbatu, Kecamatan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; --

**WAYAN KARTINIASIH**, perempuan, lahir di Sukamaju tanggal 6 Agustus 1998, NIK: 5105014608880004, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan swasta, Alamat di Dusun Papan, Dusun Kelod I, Jungutbatu, Kecamatan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 244/Pdt.P/2017PN Srp tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Para pemohon telah menikah di RUMAH pada tanggal 17 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105 – KW – 12122013 – 0019 , Tanggal 02 Januari 2014, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 anak; -----
- Bahwa kelahiran anak para Pemohon yang ke 2 telah dicatitkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten klungkung Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 18042017 – 0026 tanggal 18 April 2017 atas nama Ketut Bagus Sayudha Prasetya; -----
- Bahwa Ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 1 Tahun 5 Bulan anak para pemohon tersebut mulai sering sakit – sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak para pemohon seperti itu kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung; -----
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat – sehat saja seperti anak yang lain; -----
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 09 / 2017, Para Pemohon mengikuti saran Keluarga untuk bertanya pada orang pintar , yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I Wayan Dharma Wiguna , yang artinya Dharma Wiguna = Welas Asih dan Berguna; -----
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur – angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak – anak lainnya; -----

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak para pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memb erikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama Ketut Bagus Sayudha Prasetya, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 18042017 – 0026 tanggal 18 April 2017 dari semula yang tertulis nama Ketut Bagus Sayudha Prasetya dirubah menjadi I Wayan Dharma Wiguna; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatnya 30 ( tiga ) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Pncatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105 – LT – 18042017 – 0026; -----
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada  
Para \_\_\_\_\_ Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105011708900003 atas nama I WAYAN RUSDIANA; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105014608880004 atas nama WAYAN KARTINIASHI; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105011907070604 tertanggal 18 April 2017; -----
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-12122013-0019 tertanggal 2 Januari 2014 antara I WAYAN RUSDIANA dan WAYAN KARTINIASHI; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017 atas nama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1. NI KETUT ASTAN

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Para Pemohon I; -----

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;

-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Jungutbatu, Nusa Lembongan tanggal 17 Nopember 2011; -----

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak; -----

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA; -----

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sakit-sakitan dan marah tanpa alasan namun menurut dokter baik-baik saja sehingga Para Pemohon membawa anaknya ke orang pintar dan disuruh mengganti nama anaknya tersebut;

-----Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti pada tanggal 9 Pebruari 2017 yang lalu melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Hyang Guru;

-----

- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik; -----

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

## **2. I WAYAN JAMI**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I; -----

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu di Jungutbatu, Nusa Lembongan tanggal 17 Nopember 2011;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA;

- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena awalnya anak Para Pemohon tersebut sejak usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sakit-sakitan dan marah tanpa alasan namun menurut dokter baik-baik saja sehingga Para Pemohon membawa anaknya ke orang pintar dan disuruh mengganti nama anaknya tersebut;

-----Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti pada tanggal 9 Pebruari 2017 yang lalu melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Hyang Guru;

- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik;

- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan yaitu NI KETUT ASTAN dan I WAYAN JAMI, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 17 Nopember 2011 di hadapan Pemuka Agama Hindu Jero Mangku yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-12122013-0019 tertanggal 2 Januari 2014 (bukti P-4); -----
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA, lahir di Denpasar tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017 (bukti P-5) : -----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA tersebut pada usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan perkembangan kesehatannya semakin hari semakin menurun yaitu sering sakit dan marah tanpa alasan sehingga Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA; -----
- Bahwa kemudian anak Para Pemohon resmi diganti 9 Pebruari 2017 melalui upacara keagamaan menghaturkan pejati di Hyang Guru; -----
- Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik di mana sudah jarang sakit dan aktif bermain bersama teman-temannya dan tidak marah-marah; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

*Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anaknya yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA diganti menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA karena sejak usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan perkembangan kesehatannya semakin hari semakin menurun yaitu sering sakit dan marah tanpa alasan; -----

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-12122013-0019 tertanggal 2 Januari 2014 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 17 Nopember 2011 di hadapan Pemuka Agama Hindu Jero Mangku; -----

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA, lahir di Denpasar tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017 (bukti P-5); -

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; -----

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA

*Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anak keduanya yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA diganti menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA karena sejak usia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan perkembangan kesehatannya semakin hari semakin menurun yaitu sering sakit dan marah tanpa alasan sehingga dibawa ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, anak kedua Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap pergantian nama anak pemohon ini maka pada tanggal 9 Pebruari 2017, Para Pemohon sudah melakukan upacara mengganti nama segara adat bali dan agama Hindu berupa menghaturkan pejati di Hyang Guru;

-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama I WAYAN DHARMA WIGUNA tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama KETUT BAGUS SAYUDHA PRASETYA, lahir di Denpasar tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017 menjadi I WAYAN DHARMA WIGUNA; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-18042017-0026 tertanggal 18 April 2017; -----

- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **4 JANUARI 2018**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **I NENGAH SUMETRO**. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**I NENGAH SUMETRO**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

**Perincian biaya :**

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....    | Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Panggilan .....      | Rp. 450.000.        |
| 3. PNBP Relas panggilan ..... | Rp. 5.000,-         |
| 4. Biaya ATK .....            | Rp. 50.000,-        |
| 5. Materai .....              | Rp. 6.000,-         |
| 6. Redaksi .....              | Rp. 5.000,-         |
| 7. Biaya sumpah .....         | <u>Rp. 25.000,-</u> |

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp. 571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan No. 244/Pdt.P/2017/PN Srp